ESKALASI
JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Teori Permintaan dan Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Islam Dalam Keseimbangan Pasar

ABSTRACT *- This study aims to analyze the theory of demand and supply in the perspective of Islamic economics and its influence on market equilibrium through a Systematic Literature Review (SLR) method. A total of 30 peer-reviewed articles were analyzed from Google Scholar, and databases published from 2021-2026 year. The results identify six major research clusters: Islamic demand, Islamic supply, price mechanism, market equilibrium, consumer behavior, and market regulation. The findings reveal that Islamic economic principles significantly differ from conventional economics in their treatment of market mechanisms, particularly through the integration of maqashid al-shariah, prohibition of gharar and riba, and the role of zakat and infaq in demand structuring. The concept of qimah al-adl (just price) and the hisbah institution are key differentiators in Islamic market equilibrium theory. This study contributes to the mapping of contemporary Islamic economic thought on market theory and provides direction for future researchers and policymakers.*

.

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan menganalisis teori permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam serta pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 30 artikel ilmiah terseleksi dari basis data Google Scholar, dan yang diterbitkan dari tahun 2021-2026. Hasil penelitian mengidentifikasi enam klaster penelitian utama: permintaan Islami, penawaran Islami, mekanisme harga, keseimbangan pasar, perilaku konsumen, dan regulasi pasar. Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam secara signifikan membedakan diri dari ekonomi konvensional dalam perlakuan terhadap mekanisme pasar, khususnya melalui integrasi maqashid al-syariah, larangan gharar dan riba, serta peran zakat dan infaq dalam struktur permintaan. Konsep qimah al-adl (harga adil) dan institusi hisbah menjadi pembeda utama dalam teori keseimbangan pasar Islami. Penelitian ini berkontribusi pada pemetaan pemikiran ekonomi Islam kontemporer tentang teori pasar dan memberikan arah bagi peneliti dan pembuat kebijakan di masa mendatang

Author
[1] **Pebby Amellia Elsa**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Dina Raysa Putri Sakinah**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Abiyyu Alfajar**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* angellaura213@gmail.com

Article History
Submitted: 01 Mei 2026
Revised: 07 Mei 2026
Accepted: 08 Juni 2026
Published: 08 Juni 2026

Keywords
Permintaan, Penawaran, Ekonomi Islam, Keseimbangan Pasar, Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Permintaan dalam ekonomi konvensional didefinisikan sebagai keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Penawaran dalam ekonomi konvensional merujuk pada jumlah barang atau jasa yang siap ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga (Simatupang et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep ini tidak hanya

dipandang dari sisi teknis ekonomi semata, tetapi juga diintegrasikan dengan nilai-nilai moral, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah) sebagai landasan aktivitas pasar yang etis dan berkeadilan (Zainuddin & Nuryadin, 2024). Dengan demikian, kajian tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dalam bingkai ekonomi Islam menjadi topik yang sangat relevan untuk terus dikembangkan.

Permasalahan mendasar yang muncul adalah kajian tentang permintaan dan penawaran selama ini masih didominasi paradigma konvensional yang hanya berorientasi pada efisiensi dan rasionalitas ekonomi, sehingga mengabaikan dimensi etika dan nilai syariah (Anggraini et al., 2024). Dalam praktiknya, mekanisme pasar konvensional sering kali terjebak dalam pengejaran kepuasan materi semata tanpa batasan moral yang jelas. Masalah utama muncul ketika teori permintaan dan penawaran hanya difokuskan pada upaya maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*) yang agresif, yang sering kali mengabaikan dimensi etika dan spiritual (Yasinta et al., 2025). Akibatnya, pasar menjadi rentan terhadap ketidakstabilan karena adanya perilaku ekonomi yang egois. Dalam pandangan konvensional, keseimbangan pasar dianggap tercapai selama harga dan jumlah barang bertemu di satu titik, namun sering kali titik tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat kecil atau kaum dhuafa (Amir, 2025). Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang lebar karena distribusi kekayaan tidak mengalir secara merata.

Lebih lanjut, fenomena pasar saat ini masih dipenuhi dengan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam namun dianggap lumrah dalam sistem kapitalis. Gangguan terhadap keseimbangan pasar sering disebabkan oleh adanya unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maysir*), serta penimbunan barang (*ihtikar*) (Harahap et al., 2025). Praktik penimbunan, misalnya, secara sengaja menciptakan kelangkaan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar, yang pada akhirnya sangat memberatkan sisi permintaan atau konsumen. Selain itu, ketergantungan pada mekanisme bunga (riba) membuat biaya produksi meningkat dan harga barang menjadi tidak stabil, sehingga konsep keseimbangan pasar yang adil sulit untuk dipertahankan secara konsisten (Masfufah, 2023).

Ketertarikan peneliti untuk mengkaji topik ini didasari oleh keunikan ekonomi Islam yang mampu memadukan efisiensi pasar dengan kemaslahatan umat. Berbeda dengan ekonomi umum, ekonomi Islam tidak hanya mengejar kesejahteraan di dunia, tetapi berorientasi pada pencapaian *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat (Yasinta et al., 2025). Hal yang menarik adalah bagaimana variabel non-ekonomi, seperti kejujuran, ketakwaan, dan pelarangan transaksi yang haram, dapat memengaruhi kurva permintaan dan penawaran secara positif. Dengan memasukkan variabel-variabel ini, pasar tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga menjadi sarana ibadah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (Amir, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui tinjauan sistematis yang komprehensif, dengan harapan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti bagi pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan globalisasi yang terus berkembang (Mulhadi & Albahi, 2024).

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan untuk menyoroti peran penting ekonomi Islam di berbagai negara di dunia. Penelitian ini melakukan sistematis literature review untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang ada mengenai topik spesifik ini, mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari studi-studi ini, dan menyajikannya untuk memanfaatkan bidang pendidikan menuju masa depan. Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "Permintaan, Penawaran", "Keseimbangan Pasar", dan "Ekonomi Islam" mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam data Google Scholar sepanjang tahun 2021-2026. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan Upaya pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 40 artikel berhasil dikumpulkan,selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 30 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis. Terakhir menentukan arah baru penelitian ekonomi pembangunan berkelanjutan dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1. Bagaimana konsep permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam dibandingkan dengan konvensional?
2. Bagaimana prinsip-prinsip Islam dan intervensi pemerintah terhadap mekanisme keseimbangan pasar?
3. Apa saja bentuk distorsi pasar menurut Islam dan bagaimana solusinya?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Tabel 1. Analisis Geografis Artikel yang Dianalisis

No	Judul Artikel	Afiliasi Penulis
1	Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi	Adesty, Azzahra, Aisyah (2025)
2	Teori Permintaan dan Penawaran dalam Islam: Theory of Demand and Supply in Islam	Amir (2025)
3	Kajian Permintaan dan Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Islam	Anggraini et al. (2024) – UIN Sayyid Rahmatullah
4	Makalah Ekonomi Syariah: Permintaan dan Penawaran dalam Islam	Chaira, Wa'arkainy, Al Amin (2024)
5	Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Kebutuhan Pokok di Pasar	Fauzi et al. (2023)
6	Dekonstruksi dan Reformulasi Teori Permintaan dan Penawaran Berbasis Nilai Syariah	Febriyanti, Wahab, Lutfi, Ghalib (2026)
7	Menganalisis Mekanisme Pasar dalam Islam	Harahap, Lestari, Adha, Gunawan (2025)
8	Penerapan Matematika dalam Ilmu Ekonomi: Fungsi Permintaan dan Penawaran	Hoirunnisa et al. (2024)
9	Distorsi Pasar: Solusi dalam Ekonomi Islam	Kumaidi (2025)
10	Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami dalam Meminimalisir Distorsi Pasar pada Pasar Tradisional	Lesmana Meichio, Rosmitha Siti Nurma, B.A.R. (2021)

No	Judul Artikel	Afiliasi Penulis
11	Menganalisis Teori Permintaan, Penawaran dan Keseimbangan Pasar	Lubis, Rizky, Nafisa, Arfan (2025)
12	Analisis Permintaan dan Penawaran Sari Apel UD. Kholifah dalam Mikro Ekonomi Islam	Masfufah (2023)
13	Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Rasulullah pada Masa Modern: Pendekatan Riil, Moneter, dan Fiskal	Maulidia Annisa, Rozalinda, Meirison (2025)
14	Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam: Definisi, Prinsip, dan Tantangan	Meyfianti, Swartifarani, Ramadhani, H.A.N. (2025)
15	Keseimbangan Pasar Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Analisis Kurva IS	Meytriana, Hasyima, Hayati (2025) – UIN Nurul Islam Mesuji Lampung
16	Analisis Peran Era Digital dalam Menumbuhkan Permintaan dan Penawaran Perekonomian pada UMKM	Prameswari, Suryaning Putri, R.A., Safitri (2024)
17	Teori Penawaran dalam Ekonomi Islam	Mulhadi, Albahi (2024)
18	Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Digital	Nafisa, Aqwam, Firmansyah, et al. (2025)
19	Pemikiran Ekonomi Islam tentang Larangan Ihtikar (Penimbunan), Kelangkaan Barang, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga di Pasar Modern	Okhy, Br, Yafiz (2026)
20	Teori Permintaan dan Penawaran Secara Konvensional dan Islam Beserta Kurvanya	Parakkasi (2024) – UIN Alauddin Makassar
21	Intervensi Pemerintah terhadap Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam	Rahman Abd, Zakiyah Makhsusi, A.K. (2025)
22	Analisis Teori Permintaan dan Penawaran Uang dalam Perspektif Konvensional dan Islam serta Keseimbangan Pasar	Rambe, Subagio, Puta, Harahap (2025)
23	Konsep Permintaan, Penawaran dan Kesejahteraan Pasar	Simatupang, Tanjung, Harahap (2025)
24	Pengaruh Fungsi Permintaan dan Penawaran terhadap Keseimbangan Pasar	Siregar, Naibaho, Ginting (2023) – Universitas Negeri Medan
25	Peran Konsep Falah dan Maslahah dalam Kebijakan Moneter Islam untuk Mendukung Pencapaian SDGs	Suminar (2025)
26	Keseimbangan Pasar Barang dalam Perspektif Ekonomi	Susanti (2025)
27	Analisis Permintaan dan Penawaran sebagai Faktor Penentu Harga Cabai di Pasar MMTC Medan	Tampubolon et al. (2025) – Universitas Negeri Medan
28	Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro	Venny, Asriati (2022)
29	Analisis Teori Permintaan dan Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya	Yasinta, Anjani, Mei Linda Mughniyanti (2025)
30	Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif Fiqh Muamalah	Zainuddin, Nuryadin (2024) – Universitas Majalengka

Sumber: Hasil Analisis Literatur (2021–2026)

Teori Permintaan dan Penawaran dalam Islam dan Konvensional

Dalam ekonomi mikro konvensional, Permintaan didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, sementara penawaran merupakan jumlah barang yang ingin dijual produsen. Hubungan keduanya digambarkan melalui kurva yang menunjukkan bahwa permintaan menurun saat harga naik, sedangkan penawaran meningkat pada kondisi yang sama (Febriyanti et al., 2026). Permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu, dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Dalam ekonomi islam permintaan juga memiliki definisi tersendiri. Menurut Ibnu taimiyyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu

atau jumlah barang yang diminta (raghbah fil al-syai) (Parakkasi, 2024). Adapun bunyi hukum permintaan ”jika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan meningkat.”(Lubis et al., 2025). Terdapat 7 faktor yang dapat mempengaruhi permintaan sebagai berikut yaitu: Harga barang atau jasa itu sendiri, Harga barang atau jasa lain yang berpengaruh kuat dengan barang atau jasa tersebut, Pendapatan rata-rata masyarakat dan pendapatan rumah tangga, Motif distribusi pendapatan dalam masyarakat, Cita rasa masyarakat, Jumlah penduduk, dan Prediksi mengenai keadaan di masa yang akan datang (Venny & Asriati, 2022).

Penawaran secara umum merujuk pada jumlah barang atau komoditas yang tersedia bagi konsumen. Dalam ekonomi, jumlah barang atau komoditas yang diproduksi atau tersedia untuk dijual oleh produsen pada tingkat harga, volume produksi, lokasi, dan waktu tertentu disebut penawaran. Dalam pembahasan teori penawaran, fokus para ahli cenderung pada perspektif produsen karena produsen pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan melalui produksi komoditasnya. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang dijual ditunjukkan dalam hukum penawaran (Prameswari et al., 2024). Dalam ekonomi Islam, penawaran juga mencakup pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial. Produsen dituntut untuk jujur, transparan, dan tidak menipu konsumen melalui penawaran barang yang cacat, menyesatkan, atau tidak sesuai nilai syariah. Aktivitas produksi dan penawaran dipandang sebagai bagian dari ibadah, yang bertujuan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan umum (Simatupang et al., 2025). Bunyi hukum penawaran “Jika harga naik maka penawaran barang atau jasa akan meningkat,sebaliknya jika harga turun maka penawaran barang atau jasa akan menurun”(Hoirunnisa et al., 2024). Konsep ekonomi islam mengenai permintaan dan penawaran memiliki kesamaan dengan ekonomi konvensional, namun terdapat batasa-batasan individu untuk berperilaku sesuai dengan atuan syariah. Dalam ekonomi islam, norma dan moral islami merupakan prinsip dasar islam dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori ekonomi konvensional (Chaira et al., 2024). Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu sebagai berikut: Harga barang, pajak dan subsidi, biaya produksi, serta kemajuan teknologi (Fauzi et al., 2023).

Pembentukan Keseimbangan Pasar

Dalam ekonomi, keseimbangan pasar barang terjadi ketika total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian sama dengan total penawaran barang dan jasa (Susanti, 2025). Saat ingin menentukan keseimbangan pasar, maka dilakukan dengan memasukkan persamaan fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran dengan rumus matematis Qd = Qs atau Pd=Ps. Terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penentuan titik keseimbangan pasar, yaitu: 1. Titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk nilai positif, 2. Titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk titik yang memenuhi ketentuan bagi kurva penawaran dan permintaan (Siregar et al., 2023)

Kesimbangan pasar barang dalam sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh kebutuhan riil konsumen serta pendapatan yang diperoleh melalui cara yang halal. Di sisi lain, penawaran bergantung pada biaya produksi serta penerapan etika dan nilai-nilai syariah dalam proses bisnis. Meskipun harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan

dan penawaran, penetapan harga tetap harus selaras dengan ketentuan syariah. Contohnya, harga tidak boleh ditentukan melalui praktik curang seperti monopili atau penipuan. Dalam konteks pasar pangan, keseimbangan tercapai saat jumlah hasil pertanian yang ditawarkan produsen sepadan dengan permintaan konsumen. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga keseimbangan ini, melalui regulasi harga, penyediaan stok pangan, dan pelaksanaan kewajiban zakat pangan yang turut memengaruhi dinamika pasar (Meytriana et al., 2025) Studi Kasus: Pada komoditas pangan seperti cabai atau kebutuhan pokok di Medan, harga dominan dipengaruhi oleh ketersediaan stok (penawaran) dan fluktuasi hari besar (permintaan) (Tampubolon et al., 2025).

Pengaruh Prinsip Islam dan Intervensi Pemerintah terhadap Mekanisme Keseimbangan Pasar

Pengaruh prinsip-prinsip Islam terhadap keseimbangan pasar bersifat multidimensi. Pertama, nilai syariah bertindak sebagai filter moral yang membatasi jenis barang dan jasa yang boleh diperdagangkan, sehingga struktur permintaan dan penawaran yang terbentuk sejak awal sudah bersih dari komoditas yang diharamkan (Zainuddin & Nuryadin, 2024). Kedua, Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Qur'an Surat an Nisa' ayat 29 (Meyfianti et al., 2025). Inovasi teknologi yang meningkatkan penawaran pun harus tetap dihargai selama tidak melanggar nilai etis dan tidak menyebabkan kerusakan *(fasad)* (Mulhadi & Albahi, 2024).

Intervensi pemerintah dalam pasar diperbolehkan dalam ekonomi Islam apabila bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah kerusakan ekonomi. Islam tidak menganggap pasar sebagai mekanisme yang bebas tanpa pengawasan, melainkan sebagai sistem yang perlu diatur agar tetap dalam koridor syariah. Tindakan intervensi tidak semata-mata dimaknai sebagai campur tangan negara, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Tujuan utama dari intervensi ini adalah menjaga stabilitas dan keseimbangan distribusi ekonomi antar masyarakat. Pemerintah memiliki hak untuk menetapkan harga tertentu dalam kondisi darurat ekonomi guna melindungi kepentingan umum. Selain menetapkan harga, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi alat ukur dan timbangan dalam transaksi. Praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran termasuk dalam tindakan yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Muthaffifin) (Rahman Abd, Zakiyah Makhsusi, 2025).

Distorsi Pasar dalam Islam dan Solusinya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distorsi ialah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya; penyimpangan. Sedangkan, pengertian dari distorsi pasar ialah suatu gangguan atau intervensi dalam mekanisme pasar, baik dalam permintaan penawaran, penipuan, dan kerancuan. Kondisi ini mengakibatkan tidak tercapainya mekanisme pasar yang efisien dan optimal, karena adanya distorsi pasar yang ikut berperan dalam pembentukan harga, sedangkan dalam ekonomi Islam, dimana harga pasar bebas ditentukan oleh permintaan dan penawaran. (Lesmana Meichio, Rosmitha Siti Nurma, 2021).

Pemikiran ekonomi Islam secara tegas melarang praktik ihtikar karena dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan dalam aktivitas

ekonomi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan tanggung jawab sosial. Praktik ihtikar dipahami sebagai tindakan menahan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menciptakan kelangkaan buatan sehingga harga barang meningkat. Tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari mekanisme pasar yang sehat karena menghilangkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Larangan ihtikar memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai riwayat hadis disebutkan bahwa pelaku penimbunan barang termasuk perbuatan yang tercela karena merugikan masyarakat. Prinsip larangan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan ekonomi sebagai nilai fundamental dalam aktivitas perdagangan. Islam menegaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat, khususnya dalam kondisi kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang sangat tinggi (Okhy et al., 2026).

Ada beberapa solusi yang di tawarkan bagaimana islam menyikapi permasalahan distorsi pasar yang terjadi saat ini yaitu: 1. Market Intervention terjadinya monopoli, penipuan, ketidak pastian pasar dan gangguan pasar lainnya seperti yang terjadi pada pasar modern, 2. Larangan Ikhtikar Rasulullah SAW telah melarang ikhtikar yaitu secara sengaja menahan atau menumpuk barang, terutama pada waktu terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikan harga di kemudian hari, 3. Keterbukaan Informasi Pasar Untuk menghindari kecurangan dan ketidakadilan maka setiap penjual dan pembeli haruslah mengetahui harga dan kualitas serta kuantitas barang dengan jelas sehingga transaksi dapat dilakukan dengan suka sama suka dan adil (Kumaidi, 2025)

Relevansi pada Sektor Riil dan Era Digital

Dalam sistem ekonomi Islam, sektor keuangan adalah sektor yang harus selalu terikat dengan sektor riil. Sebagai contoh, pembiayaan murâbahah di lembaga keuangan Syarī'at adalah model pembiayaan yang mengharuskan keberadaan barang yang dibeli. Tanpa adanya barang yang menjadi objek transaksi akad murâbahah tidak dapat diselenggarakan. Sebaliknya, sistem ekonomi konvensional tidak mengharuskan keterkaitan antara kedua sektor tersebut. Sektor keuangan dapat dijalankan tanpa keterlibatan sektor riil. Ini yang kemudian menjadi pemicu terjadinya krisis keuangan. Uang yang terlalu banyak beredar tanpa disertai sektor riil yang mengiringi membuat sistem ekonomi berkembang dalam kekosongan (bubble economy) (Maulidia et al., 2025)

Transformasi digital yang terjadi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi. Dalam sektor ekonomi, digitalisasi telah melahirkan model bisnis baru seperti e-commerce, financial technology (fintech), digital banking, dan cryptocurrency. Di tengah perubahan tersebut, konsep ekonomi Islam semakin relevan karena menawarkan prinsip-prinsip yang dapat memberikan arah etis, inklusif, dan berkelanjutan bagi aktivitas ekonomi digital. Ekonomi Islam bukan hanya sistem ekonomi berbasis syariah, tetapi juga merupakan kerangka moral dan sosial yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta komitmen terhadap keadilan sosial, mempromosikan transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dalam ekosistem digital yang dinamis, tantangan etika sering muncul, terutama di sektor yang berkembang pesat seperti e-commerce, fintech, dan pasar modal digital. Ekonomi syariah memberikan arahan untuk

memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan moralnya. Dengan menekankan keadilan, ekonomi syariah menghindari praktik eksploitatif yang bisa merugikan pihak yang lebih lemah, terutama dalam transaksi digital yang kadang-kadang rentan terhadap manipulasi data dan asimetri informasi (Nafisa et al., 2025).

Kesejahteraan Masyarakat (Falah)

Tujuan tertinggi dari seluruh mekanisme pasar Islami dari permintaan, penawaran, keseimbangan harga, hingga pencegahan distorsi adalah tercapainya falah, yakni berarti keberhasilan dunia-akhirat melalui ketaatan pada syariah. Dalam ekonomi Islam, falah dan maslahah menjadi pedoman utama kebijakan moneter agar tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Falah menekankan tujuan makroekonomi tertinggi, seperti keadilan distribusi kekayaan, peningkatan produktivitas sektor halal, stabilitas nilai uang, dan investasi bermanfaat tanpa spekulasi, sambil menolak riba dan penimbunan harta. Sedangkan maslahah mencakup segala hal yang memberi manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat, sekaligus menjadi dasar hukum bila tidak ada nash langsung, sepanjang tetap selaras dengan maqasid al-syariah (Suminar, 2025).

Maqashid Syariah memiliki peran utama dalam membentuk landasan ekonomi Islam. Ia berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta menjadi penghubung antara kehendak Allah dan tujuan hidup manusia. Karena itu, konsep Maqashid Syariah sangat penting dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi Islam. Al-Syatibi menegaskan bahwa Maqashid Syariah adalah inti dari metode penetapan hukum (ushul fiqh), yang artinya metode berpikir dan pengambilan hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan syariah tersebut. Dengan adanya prinsip Maqashid, para ahli hukum Islam (mujtahid) bisa menetapkan standar kemaslahatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam, Maqashid Syariah menekankan bahwa kesejahteraan manusia, baik secara duniawi maupun ukhrawi (akhirat), adalah tujuan utama. Hubungan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi materi dan sosial, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan moral. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan, mencakup kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Selain itu, Maqashid Syariah menjadi dasar penting dalam menciptakan keadilan distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan, baik untuk individu maupun masyarakat luas. Pemahaman mendalam terhadap Maqashid juga sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ijtihad, terutama dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer, termasuk penyusunan kebijakan ekonomi skala makro dan mikro (Adesty et al., 2025). Setelah mendalam membandingkan kedua perspektif, kita bisa melihat betapa dekatnya kedua sistem dalam tujuan (yaitu mencapai stabilitas ekonomi), tetapi betapa jauhnya jalan yang ditempuhnya (Rambe et al., 2025).

KESIMPULAN

Teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam dan konvensional memiliki kesamaan struktural, namun berbeda secara fundamental dalam landasan filosofis dan nilai moralnya, di mana ekonomi Islam menjadikan prinsip syariah sebagai variabel penentu yang membatasi konsumsi pada hal-hal halal, melarang israf, dan mendasarkan keputusan ekonomi pada hierarki maqashid al-syariah. Keseimbangan pasar

dalam Islam terbentuk secara alamiah melalui interaksi bebas antara permintaan dan penawaran sesuai ketetapan Allah (tas'ir Ilahi), di mana prinsip al-thaman al-'adil (harga yang adil) menjadi tolok ukur utama, sementara intervensi pemerintah melalui lembaga hisbah hanya dibenarkan untuk memulihkan kondisi pasar yang terdistorsi akibat praktik ihtikar, tadlis, gharar, maupun najasy yang secara tegas dilarang dalam Islam.

Relevansi nilai-nilai ekonomi Islam semakin nyata dalam konteks sektor riil dan era digital, di mana instrumen syariah seperti fintech syariah, e-commerce halal, dan ekosistem industri halal terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan inklusivitas pasar secara berkelanjutan, meskipun tantangan literasi keuangan syariah dan regulasi masih perlu diatasi secara sistematis. Pada akhirnya, seluruh mekanisme pasar Islami ini bermuara pada satu tujuan tertinggi yaitu terwujudnya falah, kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi material, spiritual, dan moral bagi seluruh lapisan masyarakat melalui distribusi yang adil, akses pasar yang merata, dan optimalisasi maqashid al-syariah sehingga ekonomi Islam hadir bukan sekadar sistem alternatif, melainkan solusi nyata bagi terciptanya keadilan ekonomi yang inklusif dan bermartabat

REFERENSI

Adesty, R., Azzahra, S., & Aisyah, S. (2025). Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , dan Implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(6), 274–284. /https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5194

Amir, A. M. N. A. (2025). Teori Permintaan dan Penawaran dalam Islam Theory of Demand and Supply in Islam. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah Tijarah*, *2*(2), 119–128. https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index

Anggraini, R., Anisa, R. D., Putriani, E., Rahmawati, L., Prasetyo, A., Hidayati, N., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2024). *JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian*. *3*(12), 1032–1039. https://doi.org/10.58344/locus.v3i12.3727

Chaira, N., Wa'arkainy, E., & Al Amin, H. (2024). Makalah Ekonomi Syariah Permintaan Dan Penawaran Dalam Islam. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *2*, 141–157. https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1915

Fauzi, A., Dewa Putu Yohanes Agata L., S., Elina, A., Putri Kardella, U., Muhammad Adjie, A., & Muhammad Arya, D. (2023). *Pengaruh permintaan dan penawaran terhadap kebutuhan pokok di pasar*. *2*(2), 29–39.

Febriyanti, R., Wahab, A., Lutfi, M., & Ghalib, M. (2026). Dekonstruksi Dan Reformulasi Teori Permintaan Dan Penawaran Berbasis Nilai Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, *5*(1), 309–323. https://doi.org/10.46773/jse.v4i1

Harahap, M. A., Lestari, W., Adha, D., & Gunawan, M. R. (2025). Menganalisis Mekanisme Pasar dalam Islam. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *01*(04), 875–884. https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/482

Hoirunnisa, A., Mappi, D. R., Fimransyah, M. R., Lutfia, S., Innalexsyah, N. A., Mazidah, N., & Akbar, R. M. (2024). Penerapan Matematika Dalam Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, *3*(2), 130–139. https://doi.org/10.62668/jitaa.v3i2.1344

Kumaidi, K. (2025). Distorsi Pasar; Solusi dalam Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, *4*, 981–992. https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.858

Lesmana Meichio, Rosmitha Siti Nurma, B. A. R. (2021). Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional. *Islamic Economics Journal*, *6*(2), 175–192.

Lubis, S. N., Rizky, M. S., Nafisa, V. R., & Arfan, M. (2025). Menganalisis Teori Permintaan, Penawaran dan Keseimbangan Pasar. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *3 No. 2*(June), 409–417. https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1826

Masfufah, S. M. (2023). Analisis permintaan dan Penawaran Sari Apel UD . Kholifah Kopwan Yasmin Desa Andonosari Pasuruan dalam Mikro Ekonomi Islam. *Jurnal Mu'allim*, *Vol 5 No.*, 112–131. https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3593

Maulidia Annisa, Rozalinda, Meirison, A. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Rasulullah pada masa Modern: Pendekatan Riil, Moneter, dan Fiskal. *At-Tasharruf; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, *7*(2), 146–163.

Meyfianti Aifatus Tya, Swartifarani Pristika, Ramadhani Maura Putri, H. A. N. (2025). Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam : Definisi , Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam : Definisi , Prinsip , Dan Tantangan. *JURNAL MEDIA AKADEMIK*, *3*(5). https://doi.org/10.62281/v3i5.1855

Meytriana, A., Hasyima, M., Hayati, S., Syariah, E., Islam, B., Islam, U., Jurai, N., & Lampung, M. (2025). Keseimbangan Pasar Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional : Analisis Kurva IS. *PENG : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(2), 3764–3771. https://doi.org/10.62710/7gx0sp19

Michelle Prajna Prameswari, Sheylomitha Suryaning Putri, R. A., & Safitri, M. S. M. (2024). Analisis Peran Era Digital Dalam Menumbuhkan Permintaan Dan Penawaran Perekonomian Pada Umkm. *Jurnal Ekonomi Islam*, *Vol. (2) N*(2), 2–17. https://doi.org/10.56184/jeijournal.v2i1.330

Mulhadi, I., & Albahi, M. (2024). Teori Penawaran dalam Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, *3*, 2036–2045. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.612

Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Dwi, F., Salsabila, N., & Pratasya, A. Z. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam Dalam Era Digital. *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, *17*(2). https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359

Okhy, E., Br, A., & Yafiz, M. (2026). *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Larangan Ihtikar (Penimbunan), Kelangkaan Barang , dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga di Pasar Modern*. *5*(1), 1811–1818. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6212

Parakkasi, I. (2024). Teori Permintaan dan Penawaran Secara Konvensional dan Islam Beserta Kurvanya. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 180–192. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.52130

Rahman Abd, Zakiyah Makhsusi, A. K. (2025). Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *3*(1), 104–112. https://doi.org/10.35316/iltizam.v3i1.7885

Rambe, Z. A., Subagio, F. R., Puta, A. D., & Harahap, M. A. (2025). *Analisis teori permintaan dan penawaran uang dalam perspektif konvensional dan islam serta keseimbangan pasar (studi literatur)*. *2*(6), 316–323. https://doi.org/10.61722/jrme.v2i6.7123

Simatupang, M. Y. N., Tanjung, M. Q., & Harahap, M. A. (2025). Konsep Permintaan, Penawaran Dan Kesejahteraan Pasar. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *9*(3), 21–30. https://doi.org/10.9963/mnhjn676

Siregar, T. M., Naibaho, E., Ginting, S., Studi, P., Matematika, P., & Medan, U. N. (2023). Pengaruh fungsi permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar. *Pedadogy : Jurnal Pendidikan Matematika*, *8 No. 1*, 222–232. https://doi.org/10.30605/pedagogy.v8i1.2485

Suminar, N. N. (2025). Peran Konsep Falah Dan Maslahah Dalam Kebijakan Moneter Islam Untuk Mendukung PencapaiaN SDGs. *Jurnal Media Akademik JMA*, *3*(12). https://doi.org/10.62281/jz8nj382

Susanti, N. (2025). Keseimbangan Pasar Barang dalam Perpektif Ekonomi. *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*, 1–6. https://doi.org/10.5281/zenodo.14883723

Tampubolon, F., Putri, F., Pratama, I., Putri, L., Situmorang, S., Sinaga, M. O., Sinaga, S. A., Sinurat, S. N., Accounting, S. P., Medan, U. N., Accounting, S. P., Medan, U. N., Accounting, S. P., Medan, U. N., Accounting, S. P., Medan, U. N., Accounting, S. P., Medan, U. N., Accounting, S. P., … Permintaan, F. (2025). *Analisis permintaan dan penawaran sebagai faktor penentu harga cabai di pasar mmtc medan*. *02*(02), 1–7.

Venny, S., & Asriati, N. (2022). Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *7*(1).